



BUPATI BREBES
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI BREBES
NOMOR 069. TAHUN 2015

TENTANG
PENGALOKASIAN, PELAKSANAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN TRANSFER
DANA BAGI HASIL KEPADA DESA
DI KABUPATEN BREBES

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BREBES,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 23 ayat (4) Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 4 Tahun 2015 tentang Keuangan Desa, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Pengalokasian, Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Transfer Dana Bagi Hasil Kepada Desa di Kabupaten Brebes;

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 13 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 42);
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah Kabupaten Brebes (Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2010 Nomor 23) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 2 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah Kabupaten Brebes (Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2013 Nomor 2);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2011 Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 8 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2014 Nomor 8);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 4 Tahun 2015 tentang Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2015 Nomor 4);
12. Peraturan Bupati Brebes Nomor 063 Tahun 2014 tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana Pemerintah Kabupaten Brebes (Berita Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2014 Nomor 43);



MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGALOKASIAN, PELAKSANAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN TRANSFER DANA BAGI HASIL KEPADA DESA DI KABUPATEN BREBES.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Bupati adalah Bupati Brebes.
2. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
3. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah kabupaten brebes yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Brebes.
4. Camat adalah Camat di Kabupaten Brebes.
5. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berada di wilayah Kabupaten Brebes.
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
8. Dana Bagi Hasil yang selanjutnya disingkat DBH adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBD yang dialokasikan kepada Desa berdasarkan angka persentase untuk mendanai kebutuhan Desa.
9. Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
10. Pajak Hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel.
11. Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran.
12. Pajak Hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan.
13. Pajak Reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame.

A handwritten signature in blue ink is located at the bottom right of the page. Below the signature is a rectangular stamp, also in blue ink, which appears to contain a date or official mark.

14. Pajak Penerangan Jalan adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun diperoleh dari sumber lain.
15. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan, baik dari sumber alam di dalam dan/atau permukaan bumi untuk dimanfaatkan.
16. Pajak Parkir adalah pajak atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyedia tempat penitipan kendaraan bermotor.
17. Pajak Air Tanah adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.
18. Pajak Sarang Burung Walet adalah pajak atas kegiatan pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet.
19. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan
20. Retribusi daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
21. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
22. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
23. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
24. Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
25. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
26. Kuasa Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disebut Kuasa BUD adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian tugas PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai Bendahara Umum Daerah.





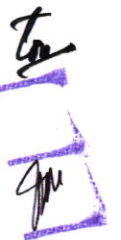
27. Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD yang dipimpinnya.
28. Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DPA adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.
29. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen yang diterbitkan oleh pejabat yang bertanggungjawab atas pelaksanaan kegiatan/bendahara pengeluaran untuk mengajukan permintaan pembayaran.
30. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang digunakan/diterbitkan oleh Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD.
31. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan oleh BUD/kuasa BUD berdasarkan SPM.
32. Lembar Konfirmasi Transfer Bagi Hasil ke Desa yang selanjutnya disingkat LKT adalah dokumen yang memuat rincian penerimaan dana Transfer Dana Bagi Hasil kepada Desa.
33. Surat Keputusan Penetapan Rincian Transfer dana bagi hasil ke Desa yang selanjutnya disingkat SKPRTDBH adalah surat keputusan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran yang memuat rincian jumlah transfer bagi hasil setiap desa menurut jenis transfer dalam periode tertentu.
34. Kurang Bayar Dana Bagi Hasil yang selanjutnya disebut Kurang Bayar DBH adalah selisih kurang antara DBH yang diperhitungkan berdasarkan realisasi rampung penerimaan daerah dengan DBH yang dihitung berdasarkan pagu alokasi DBH masing-masing desa.
35. Lebih Bayar Dana Bagi Hasil yang selanjutnya disebut Kurang Bayar DBH adalah selisih lebih antara DBH yang diperhitungkan berdasarkan realisasi rampung penerimaan daerah dengan DBH yang dihitung berdasarkan pagu alokasi DBH masing-masing desa.
36. Hari adalah hari kerja.

BAB II
JENIS TRANSFER DANA BAGI HASIL
Pasal 2

- (1) Transfer Dana Bagi Hasil ke Desa meliputi :
- a. Transfer Dana Bagi Hasil Pajak Daerah; dan
 - b. Transfer Dana Bagi Hasil Retribusi Daerah.

A handwritten signature in black ink is written over a purple rectangular official stamp. The stamp contains some illegible text and a small emblem.

- (2) Transfer Dana Bagi Hasil Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas :
- DBH Pajak Hotel;
 - DBH Pajak Restoran;
 - DBH Pajak Hiburan;
 - DBH Pajak Reklame;
 - DBH Pajak Penerangan Jalan;
 - DBH Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
 - DBH Pajak Parkir;
 - DBH Pajak Air Tanah;
 - DBH Pajak Sarang Burung Walet;
 - DBH Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan; dan
 - Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan.
- (3) Transfer Dana Bagi Hasil Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas :
- DBH Retribusi Jasa Umum;
 - DBH Retribusi Jasa Usaha; dan
 - DBH Retribusi Perizinan Tertentu.
- (4) DBH Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a terdiri atas:
- DBH Retribusi Pelayanan Kesehatan;
 - DBH Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan;
 - DBH Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum;
 - DBH Pelayanan Pasar; dan
 - DBH Pengujian Kendaraan Bermotor.
- (5) DBH Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b terdiri atas:
- DBH Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
 - DBH Retribusi Tempat Pelelangan;
 - DBH Retribusi Terminal;
 - DBH Retribusi Tempat Khusus Parkir;
 - DBH Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa;
 - DBH Retribusi Rumah Potong Hewan;
 - DBH Retribusi Pelayanan Kepelabuhan; dan
 - DBH Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga.
- (6) DBH Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c terdiri atas:
- DBH Retribusi Izin Mendirikan Bangunan;
 - DBH Retribusi Izin Gangguan; dan
 - DBH Retribusi Izin Trayek.

Handwritten signature in black ink and a purple rectangular official stamp.

BAB III
PENGALOKASIAN TRANSFER DANA BAGI HASIL

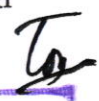
Bagian Kesatu
Penganggaran
Pasal 3

- (1) Kepala Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Brebes selaku Pengguna Anggaran PPKD Pengelolaan Transfer DBH.
- (2) Tugas dan Fungsi Pengguna Anggaran PPKD Pengelolaan Transfer Bagi Hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Kepala Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan melalui Kepala Bidang Pendapatan selaku koordinator pendapatan daerah menyusun rencana anggaran DBH kepada Desa.
- (4) Anggaran belanja DBH kepada Desa tertuang dalam APBD.

Bagian Kedua
Penyediaan Data

Paragraf 1
Rencana Penerimaan DBH Pajak
Pasal 4

- (1) Berdasarkan pagu dalam Rancangan Peraturan Daerah mengenai APBD yang disampaikan oleh Pemerintah Kabupaten Brebes kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Brebes, Kepala Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Brebes menetapkan rencana penerimaan Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan, Pajak Parkir, Pajak Air Bawah Tanah, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Perkotaan dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan.
- (2) Rencana Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirinci menurut masing-masing Desa dan Kelurahan.
- (3) Rencana Penerimaan Pajak Penerangan Jalan untuk masing-masing Desa dan Kelurahan dihitung berdasarkan rencana penerimaan pajak penerangan jalan kabupaten dikalikan dengan rasio jumlah rumah masing-masing Desa dan Kelurahan.
- (4) Rasio jumlah rumah sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dihitung dengan membagi jumlah rumah setiap desa dan kelurahan dengan total jumlah rumah di Kabupaten Brebes.
- (5) Rencana penerimaan pajak yang dirinci masing-masing Desa menjadi dasar perhitungan rencana penerimaan DBH pajak masing-masing Desa.





Paragraf 2
Rencana penerimaan DBH Retribusi
Pasal 5

- (1) Berdasarkan pagu dalam Rancangan Peraturan Daerah mengenai APBD yang disampaikan oleh Pemerintah Kabupaten Brebes kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Brebes.
 - a. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Brebes menetapkan rencana penerimaan retribusi pelayanan kesehatan;
 - b. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Brebes menetapkan rencana penerimaan retribusi pelayanan persampahan/kebersihan;
 - c. Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Brebes menetapkan rencana penerimaan retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum, retribusi pengujian kendaraan bermotor, retribusi pengendalian menara telekomunikasi, retribusi pemakaian kekayaan daerah atas pemakaian tanah dan bangunan, retribusi terminal dan retribusi pelayanan kepelabuhan;
 - d. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Brebes menetapkan rencana penerimaan retribusi pelayanan pasar;
 - e. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Brebes menetapkan rencana penerimaan retribusi tempat pelelangan atas tempat pelelangan ikan;
 - f. Kepala Dinas Peternakan Kabupaten Brebes menetapkan rencana penerimaan retribusi pelayanan pasar atas pasar hewan dan retribusi rumah potong hewan;
 - g. Kepala Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Brebes menetapkan rencana penerimaan retribusi tempat rekreasi dan olahraga;
 - h. Kepala Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Brebes menetapkan rencana penerimaan retribusi izin mendirikan bangunan, retribusi izin gangguan dan retribusi izin trayek;
 - i. Camat menetapkan rencana penerimaan retribusi izin mendirikan bangunan dan retribusi izin penggunaan ruas jalan tertentu.
- (2) Rencana penerimaan retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dirinci menurut masing-masing Desa dan Kelurahan.
- (3) Rencana penerimaan retribusi tempat rekreasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf g dirinci berdasarkan lokasi obyek wisata masing-masing Desa dan kelurahan.
- (4) Rencana penerimaan retribusi pengujian kendaraan bermotor sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf c dirinci berdasarkan:
 - a. Desa dan kelurahan dari lokasi usaha atau pemilik kendaraan bermotor menurut surat tanda kendaraan bermotor yang berada di wilayah kabupaten brebes.
 - b. Desa dan kelurahan yang menjadi lokasi pengujian kendaraan bermotor atas pengujian kendaraan bermotor yang berdasarkan Surat Tanda

A handwritten signature in blue ink is written over a purple rectangular official stamp located at the bottom right of the page.

- Nomor Kendaraan atau lokasi usaha berada di luar kabupaten Brebes atau dengan istilah menumpang uji kendaraan di Kabupaten Brebes.
- (5) Rencana penerimaan retribusi yang dirinci masing-masing Desa menjadi dasar perhitungan rencana penerimaan DBH retribusi masing-masing Desa.

Paragraf 3
Perubahan Data
Pasal 6

- (1) Perubahan data dapat dilakukan dalam hal terjadi:
- a. Perubahan APBD;
 - b. Perubahan desa atau kelurahan yang digunakan sebagai dasar perhitungan; dan/atau
 - c. Salah hitung.
- (2) Kepala Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Brebes menyampaikan perubahan data rencana penerimaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1).
- (3) Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Brebes, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Brebes, Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Brebes, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Brebes, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Brebes, Kepala Dinas Peternakan Kabupaten Brebes, Kepala Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Brebes, Kepala Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Brebes dan Camat menyampaikan perubahan data rencana penerimaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1).
- (4) Perubahan data disampaikan kepada Kepala Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Brebes c.q Kepala Bidang Pendapatan.

Paragraf 4
Realisasi Penerimaan Pajak dan Retribusi
Pasal 7

- (1) Kepala SKPD yang membidangi pajak menyampaikan data realisasi penerimaan pajak yang dirinci menurut masing-masing Desa dan Kelurahan berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 kepada Kepala Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Brebes c.q Kepala Bidang Pendapatan.
- (2) Kepala SKPD yang membidangi retribusi menyampaikan data realisasi penerimaan retribusi yang dirinci menurut masing-masing Desa dan Kelurahan berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 kepada Kepala Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Brebes c.q Kepala Bidang Pendapatan.

Handwritten signature in blue ink and an official rectangular stamp with a signature inside.

- (3) Data realisasi penerimaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) disampaikan setiap bulannya paling lambat tanggal 10 pada bulan berikutnya.
- (4) Data realisasi penerimaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) untuk satu tahun anggaran disampaikan paling lama 1 (bulan) setelah hasil pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dikeluarkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan.

Bagian Ketiga
Perhitungan dan Penetapan Alokasi

Pasal 8

- (1) Berdasarkan rencana penerimaan pajak dan retribusi masing-masing Desa Kepala Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Brebes melalui Kepala Bidang Pendapatan melakukan penghitungan alokasi DBH pajak dan DBH retribusi kepada desa.
- (2) Pengalokasian DBH pajak dan retribusi kepada Desa sebesar 10% (sepuluh persen) dari realisasi penerimaan pajak dan retribusi.
- (3) Pengalokasian DBH pajak dan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan ketentuan:
 - a. 60% (enam puluh persen) dibagi secara merata kepada seluruh Desa; dan
 - b. 40% (empat puluh persen) dibagi secara proporsional realisasi penerimaan pajak dan retribusi dari Desa masing-masing.

Pasal 9

- (1) Berdasarkan hasil perhitungan alokasi DBH kepada Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ditetapkan alokasi DBH kepada Desa untuk masing-masing Desa.
- (2) Dalam hal rencana penerimaan pajak dan retribusi yang tidak dapat dirinci menurut desa dan kelurahan, alokasi DBH pajak dan retribusi kepada Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disesuaikan dengan realisasi penerimaan tahun-tahun sebelumnya.
- (3) Dalam hal rencana penerimaan pajak dan retribusi tidak disampaikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan 5, penghitungan alokasi DBH pajak dan retribusi kepada Desa berdasarkan data penerimaan pajak dan retribusi tahun sebelumnya.
- (4) Alokasi DBH pajak dan retribusi kepada desa untuk masing-masing desa ditetapkan dalam Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD.
- (5) Alokasi DBH pajak dan retribusi kepada desa untuk masing-masing desa perjenis pajak dan perjenis retribusi ditetapkan dalam Keputusan Bupati.



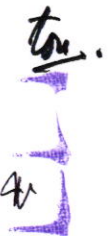
Bagian Keempat
Perubahan Alokasi
Pasal 10

- (1) Alokasi DBH kepada Desa yang telah ditetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD dan Keputusan Bupati mengenai rincian DBH kepada Desa dapat dilakukan perubahan dalam hal terdapat perubahan data dan/atau kesalahan hitung.
- (2) Perubahan alokasi DBH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Peraturan Bupati tentang Perubahan Penjabaran APBD dan Keputusan Bupati berdasarkan perubahan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dengan mempertimbangkan realisasi penerimaan pajak dan retribusi tahun berjalan berdasarkan hasil rekonsiliasi dengan SKPD terkait.

Bagian Kelima
Perhitungan Realisasi Alokasi

Pasal 11

- (1) Berdasarkan data realisasi penerimaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Kepala Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Brebes melalui Kepala Bidang Pendapatan melakukan perhitungan realisasi alokasi DBH untuk masing-masing Desa.
- (2) Perhitungan realisasi alokasi DBH dilakukan melalui mekanisme rekonsiliasi antara Kepala Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Brebes melalui Kepala Bidang Pendapatan dengan SKPD terkait berdasarkan STS dari Bank Jateng.
- (3) Dalam hal realisasi alokasi DBH lebih besar dari alokasi dan/atau perubahan alokasi DBH, terdapat Kurang Bayar DBH.
- (4) Dalam hal realisasi alokasi DBH lebih kecil dari alokasi dan/atau perubahan alokasi DBH, terdapat Lebih Bayar DBH.
- (5) Kurang Bayar DBH dianggarkan dalam APBD Perubahan atau APBD tahun anggaran berikutnya.
- (6) Lebih Bayar DBH sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diperhitungkan dengan alokasi DBH tahun anggaran berikutnya.
- (7) Alokasi Kurang Bayar DBH dan Lebih Bayar DBH untuk masing-masing Desa ditetapkan dengan Keputusan Bupati.



BAB IV
DOKUMEN PELAKSANAAN TRANSFER DANA BAGI HASIL

Bagian Kesatu
Dokumen Pelaksanaan Anggaran

Pasal 12

- (1) PPKD menyusun DPA Transfer Bagi Hasil.
- (2) DPA Transfer DBH memuat alokasi DBH masing-masing Desa.
- (3) Alokasi bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak memuat rincian alokasi perjenis pajak daerah dan perjenis retribusi daerah masing-masing Desa.
- (4) PPKD dapat menyusun perubahan DPA Transfer bagi hasil.
- (5) Perubahan DPA atau DPPA yang telah mendapatkan pengesahan digunakan sebagai dasar penyaluran Transfer DBH.

Bagian Kedua
Surat Keputusan Penetapan Rincian Transfer Dana Bagi Hasil, Surat Permintaan Pembayaran, Surat Perintah Membayar dan Surat Perintah Pencairan Dana

Pasal 13

- (1) Kepala Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan selaku Pengguna Anggaran PPKD menetapkan SKPRTDBH berdasarkan DPA PPKD sesuai dengan alokasi untuk setiap desa.
- (2) SKPRTBH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan oleh PPK PPKD sebagai dasar penerbitan SPP.
- (3) SPP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan oleh Pengguna Anggaran PPKD sebagai dasar penerbitan SPM.
- (4) SPM sebagaimana dimaksud pada ayat 3 disampaikan oleh Pengguna Anggaran PPKD kepada Kuasa BUD sebagai dasar penerbitan SP2D.

BAB V
PELAKSANAAN TRANSFER DANA BAGI HASIL

Bagian Kesatu
Penyaluran Transfer Dana Bagi Hasil

Pasal 14

- (1) Penyaluran Transfer Bagi Hasil dilaksanakan dengan cara pemindahbukuan dari RKUD ke Rekening Kas Desa.
- (2) Dalam rangka penyaluran Transfer DBH Kepala Desa membuka rekening kas desa untuk menampung penyaluran transfer DBH.

Handwritten signature in blue ink and a purple official stamp.

Bagian Kedua
Tata cara penyaluran dana bagi hasil

Paragraf 1
Dana Bagi Hasil Pajak
Pasal 15

- (1) Penyaluran DBH Pajak Hotel, DBH Pajak Restoran, DBH Pajak Hiburan, DBH Pajak Reklame, DBH Pajak Penerangan Jalan, DBH Pajak Mineral Logam dan Batuan, DBH Pajak Parkir, DBH Pajak Air Tanah, DBH Pajak Sarang Burung Walet, DBH Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dan DBH Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan kepada Desa dilaksanakan dalam 3 (tiga) tahap, yaitu:
 - a. Tahap I pada bulan April;
 - b. Tahap II pada bulan Agustus; dan
 - c. Tahap III pada bulan November atau setelah Perubahan APBD ditetapkan.
- (2) Penyaluran DBH Pajak Hotel, DBH Pajak Restoran, DBH Pajak Hiburan, DBH Pajak Reklame, DBH Pajak Penerangan Jalan, DBH Pajak Mineral Logam dan Batuan, DBH Pajak Parkir, DBH Pajak Air Tanah, DBH Pajak Sarang Burung Walet, DBH Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dan DBH Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan kepada Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Tahap I sebesar 30% (tiga puluh persen) dari pagu alokasi;
 - b. Tahap II sebesar 30% (tiga puluh persen) dari pagu alokasi; dan
 - c. Tahap III didasarkan pada selisih antara pagu alokasi dengan jumlah dana yang telah disalurkan pada tahap I dan tahap II.

Paragraf 2
Dana Bagi Hasil Retribusi
Pasal 16

- (1) Penyaluran DBH Retribusi Jasa Umum kepada Desa dilaksanakan dalam 3 (tiga) tahap, yaitu:
 - a. Tahap I pada bulan April;
 - b. Tahap II pada bulan Agustus; dan
 - c. Tahap III pada bulan November atau setelah Perubahan APBD ditetapkan.
- (2) Penyaluran DBH Retribusi Jasa Umum kepada Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Tahap I sebesar 30% (tiga puluh persen) dari pagu alokasi;
 - b. Tahap II sebesar 30% (tiga puluh persen) dari pagu alokasi;
 - c. Tahap III didasarkan pada selisih antara pagu alokasi dengan jumlah dana yang telah disalurkan pada tahap I dan tahap II.

ta


Pasal 17

- (1) Penyaluran DBH Retribusi Jasa Usaha kepada Desa dilaksanakan dalam 3 (tiga) tahap, yaitu:
 - a. Tahap I pada bulan April;
 - b. Tahap II pada bulan Agustus; dan
 - c. Tahap III pada bulan November atau setelah Perubahan APBD ditetapkan.
- (2) Penyaluran DBH Retribusi Jasa Usaha kepada Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Tahap I sebesar 30% (tiga puluh persen) dari pagu alokasi;
 - b. Tahap II sebesar 30% (tiga puluh persen) dari pagu alokasi;
 - c. Tahap III didasarkan pada selisih antara pagu alokasi dengan jumlah dana yang telah disalurkan pada tahap I dan tahap II.

Pasal 18

- (1) Penyaluran DBH Retribusi Perizinan Tertentu kepada Desa dilaksanakan dalam 3 (tiga) tahap, yaitu:
 - a. Tahap I pada bulan April;
 - b. Tahap II pada bulan Agustus; dan
 - c. Tahap III pada bulan November atau setelah Perubahan APBD ditetapkan.
- (2) Penyaluran DBH Retribusi Perizinan Tertentu kepada Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Tahap I sebesar 30% (tiga puluh persen) dari pagu alokasi;
 - b. Tahap II sebesar 30% (tiga puluh persen) dari pagu alokasi;
 - c. Tahap III didasarkan pada selisih antara pagu alokasi dengan jumlah dana yang telah disalurkan pada tahap I dan tahap II.

Bagian Ketiga

Kewajiban Penyampaian Konfirmasi Penerimaan Dana Bagi Hasil

Pasal 19

- (1) Kepala Desa atau pejabat yang ditunjuk wajib menyampaikan konfirmasi penerimaan dana transfer bagi hasil melalui LKT.
- (2) Penyampaian konfirmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk penerimaan DBH Kepada Desa dikirimkan kepada Kepala Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Brebes melalui Camat.
- (3) Penyampaian LKT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikirimkan paling lama 20 (dua puluh) hari kerja setelah dana transfer diterima.
- (4) Camat menyampaikan LKT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk seluruh pemerintah desa dalam wilayah kerjanya kepada Kepala Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Brebes c.q Bidang

tg

4

Pendapatan dilakukan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah diterima.

- (5) LKT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Bupati ini.

Pasal 20

- (1) Dalam hal Kepala Desa atau pejabat yang ditunjuk tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (3) Kepala Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Brebes melalui Camat melakukan langkah-langkah koordinasi dengan Kepala Desa atau pejabat yang ditunjuk dalam upaya pemenuhan kewajiban penyampaian konfirmasi.
- (2) Dalam hal Kepala Desa atau pejabat yang ditunjuk tidak menyampaikan konfirmasi penerimaan melalui LKT sampai dengan 15 (lima belas) hari kerja setelah dilakukannya koordinasi sebagaimana ayat (1), Pengguna Anggaran PPKD dapat melakukan penundaan penyaluran DBH pada periode berikutnya.

BAB VI

PEMOTONGAN, PENUNDAAN, PENGHENTIAN DAN/ATAU PEMBAYARAN KEMBALI TRANSFER DANA BAGI HASIL

Pasal 21

- (1) Pengguna Anggaran PPKD dapat melakukan pemotongan, penundaan dana/atau penghentian penyaluran transfer bagi hasil sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Pemotongan, penundaan dan/atau penghentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah mendapatkan surat permintaan dari instansi/unit yang berwenang sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Surat permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh pimpinan instansi/unit yang berwenang kepada Bupati c.q. Kepala Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Brebes.

Pasal 22

- (1) Pemotongan dalam penyaluran transfer bagi hasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) dapat dilakukan dalam hal terdapat kelebihan pembayaran atau kelebihan penyaluran dana transfer bagi hasil.
- (2) Penundaan penyaluran dana transfer bagi hasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) dapat dilakukan dalam hal terdapat tidak dipenuhinya penyampaian konfirmasi penerimaan melalui LKT.



- (3) Penghentian penyaluran dana transfer bagi hasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) dapat dilakukan dalam hal Kepala Desa atau pejabat yang ditunjuk mengajukan permohonan penghentian penyaluran DBH.
- (4) Pemotongan, penundaan dan/atau penghentian penyaluran transfer bagi hasil mempertimbangkan, antara lain, besarnya permintaan pemotongan, alokasi, lebih bayar atau lebih salur transfer bagi hasil dan kemampuan keuangan desa atau instansi yang bersangkutan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemotongan, penundaan dan/atau penghentian penyaluran transfer bagi hasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) diatur dengan Peraturan Perundang-undangan tersendiri.

Pasal 23

Pembayaran kembali penyaluran transfer bagi hasil yang ditunda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) dilakukan setelah dipenuhinya kewajiban desa atau instansi penerima bagi hasil dalam tahun anggaran berjalan.

BAB VII

PENATAUSAHAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN TRANSFER DANA BAGI HASIL

Pasal 24

- (1) Dalam rangka penatausahaan, akuntansi dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan anggaran, Pengguna Anggaran PPKD dapat menunjuk dan menugaskan unit organisasi pada Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Brebes sesuai dengan tugas pokok dan fungsi terkait dengan penyusunan laporan keuangan.
- (2) Dalam rangka sinkronisasi penyajian laporan realisasi anggaran transfer bagi hasil, Kepala Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Brebes dapat melakukan rekonsiliasi data realisasi atas penyaluran transfer bagi hasil.

Pasal 25

- (1) DBH pajak dan retribusi kepada Desa merupakan salah satu sumber pendapatan desa.
- (2) Kepala Desa bertanggungjawab atas penggunaan DBH kepada Desa.
- (3) Pertanggungjawaban penggunaan DBH kepada Desa merupakan satu kesatuan dengan pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Handwritten signature and official stamp in purple ink, located at the bottom right of the page.

- (4) Camat berkewajiban melaksanakan pembinaan dan pengawasan kepada Kepala Desa terkait perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan dan pelaporan serta pertanggungjawaban DBH.

BAB VIII
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 26

- (1) Dalam rangka pengendalian pelaksanaan APBD penyaluran DBH Tahap III dapat disalurkan tidak seluruhnya dari pagu alokasi setelah dikurangi realisasi penyaluran tahap I dan tahap II
- (2) DBH yang belum disalurkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diperhitungkan sebagai kurang bayar DBH untuk dianggarkan dan disalurkan pada tahun anggaran berikutnya.

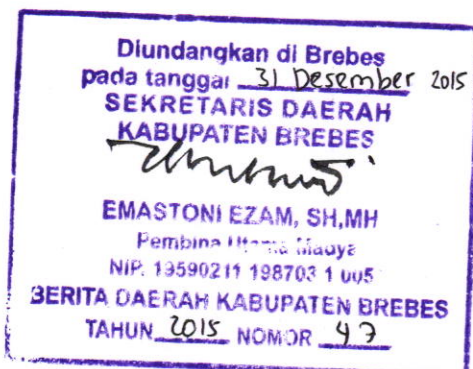
Pasal 27

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 075 Tahun 2014 tentang Tata Cara Bagi Hasil Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten Brebes kepada Desa di Kabupaten Brebes (Berita Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2014 Nomor 49), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 28

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan .

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini, dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Brebes.



Ditetapkan di Brebes
pada tanggal 30 Desember 2015
BUPATI BREBES,

IDZA PRIYANTI

Jabatan	Paraf	Tgl
Sekda		
Asisten		
Ka. Bagian Hukum		

